



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 1984**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nr. 24/DPRD/54 tentang Pajak Kendaraan yang ditetapkan pada tanggal 28 Juni 1954 diundangkan dalam tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1954 Seri C Nomor 48 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Temanggung Nomor 36/III/Dprd/1972 tanggal 2 Agustus 1972 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri C nr. 113 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11/1951 tanggal 30 Mei 1951 tentang "Pajak Sepeda" dalam Kabupaten Temanggung yang telah diundangkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 4 Mei 1954, dimuat dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 April 1954 Seri C Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Temanggung Nomor 37/III/Dprd/1972 tanggal 2 Agustus 1972 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri C Nr. 112 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa kedua Peraturan Daerah tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menggabungkan dua Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 126/1979 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 75 th. 1980 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Wajib Pajak ialah mereka yang wajib membayar pajak ;
- e. Kendaraan Tidak Bermotor, selanjutnya disebut Kendaran ialah kendaraan yang di jalankan di jalan umum, antara lain berupa sepeda, becak, dokar, gerobak dorong, gerobak hewan dan sejenisnya ;
- f. Jalan Umum ialah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.

BAB II

TARIP DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

Obyek pajak kendaraan ialah setiap kendaraan yang berada dan ditempatkan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 3

Setiap pemegang/pemilik dari sebuah kendaraan atau lebih yang dipergunakan dan atau ditempatkan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung adalah Wajib Pajak.

Pasal 4

Besarnya Pajak untuk 1 (satu) tahun bagi setiap :

- a. Sepeda Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- b. Dokar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- c. Becak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- d. Gerobak dorong Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- e. Gerobak hewan Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

Pasal 5

Yang dibebaskan dari Pajak Kendaraan ialah :

- a. kendaraan yang dipergunakan untuk Dinas ;
- b. kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit, jenazah, atau

- pekerjaan Palang Merah Indonesia ;
- c. kendaraan yang merupakan bagian dari persediaan perdagangan.

Pasal 6

- (1) Kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi pajaknya, untuk setiap kendaraan menurut jenisnya diberikan sebuah tanda pajak (penning) yang macam, bentuk dan cara pemasangannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagi kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini, diberi tanda khusus yang macam, bentuk, warna dan cara pemasangannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pajak ditetapkan untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Tahun pajak ialah tahun takwin (1 Januari sampai dengan 31 Desember).
- (3) Bagi pajak yang terhutang tidak diadakan penghapusan atau pengurangan.

Pasal 8

Pelaksanaan pungutan atas pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Ketentuan biaya intensifikasi dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Bagi wajib pajak yang dengan sengaja melakukan dan atau melalaikan sama sekali pembayaran pajaknya, Bupati Kepala Daerah dengan bantuan Aparat Negara dapat menyita kendaraan yang bersangkutan sebagai barang tanggungan atas tidak dipenuhi pembayaran pajaknya.
- (2) Dalam waktu selama-lamanya 7 x 24 jam setelah kendaraan tersebut disita, wajib pajak dapat mengambil kendaraannya setelah memenuhi kewajiban pajaknya.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dibebankan kepada wajib pajak.
- (4) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilampaui, Bupati Kepala Daerah dapat menyerahkan kepada Instansi yang berwenang untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 11

Semua hasil penerimaan pajak kendaraan disetor ke Kas Daerah.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh

lima ribu rupiah).

Pasal 13

Tindak pidana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan dan pengusutan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nr. 24/Dprd/54 tanggal 28 Juni 1954 tentang pajak kendaraan dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1954 Seri C Nomor 48 dan segenap perubahannya ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11/1951 tanggal 30 Mei 1951 tentang Pajak Sepeda dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 April 1954 Seri C Nomor 11 dan segenap perubahannya.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Temanggung, 5 April 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	TEMANGGUNG
TEMANGGUNG	
Ketua,	
Cap Ttd.	Cap Ttd.
(SOERATNI)	(Drs. H. JACUB)

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 Mei 1984 No. 973.554.33-346.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap Ttd.

(Drs. M. SOEMARNO)

Diundangkan pada tanggal 1 september 1984

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Cap Ttd.

SOEBAGJO, BA

NIP 010 061 990

Dimuat dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1984

Nomor : 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung nr. 24/Dprd/54 tentang Pajak Kendaraan yang ditetapkan pada tanggal 28 Juni 1954 yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1954 Seri C Nomor 48, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36/III/Dprd/72 tanggal 2 Agustus 1972 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri C nr. 113 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11/1951 tanggal 30 Mei 1951 tentang Pajak Sepeda dalam Kabupaten Temanggung yang telah diundangkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 4 Maret 1954 yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 April 1954 Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Temanggung Nomor 37/III/Dprd/1972 tanggal 2 Agustus 1972 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1973 Seri C nr. 112.

Karena dua Peraturan Daerah tersebut pada prinsipnya memuat materi yang sama dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan penggabungan, guna menertibkan pemilikan kendaraan dan meningkatkan pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 16 : Cukup jelas.

**PERUBAHAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK
BERMOTOR**

Mengingat : 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB I

Pasal 1

- b. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

BAB II

perangsang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981.

Pasal 10

- (4) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dilampaui, Bupati Kepala Daerah dapat menyerahkan kepada Instansi yang berwenang untuk dilakukan penyidikan.

BAB III

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan dan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24/Dprd/54 tanggal 28 Juni 1954 tentang Pajak Kendaraan dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1954 Seri C Nomor 48 dan segenap perubahannya ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11/1951 tanggal 30 Mei 1951 tentang Pajak Sepeda dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 April 1954 Seri C Nomor 11 dan segenap perubahannya.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG PERUBAHAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
2. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten